

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas tentang pelaksanaan Kontrak Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan pihak CV.INOCI, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemilihan Pihak Penyedia Jasa Konstruksi atau Kontraktor dalam pemilihan Kontrak Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan pihak CV.INOCI pihak penyedia dilakukan dengan metode Tender, karena pekerjaan konstruksi tersebut tidak sesuai dengan metode pemilihan yang lain yang telah disebutkan didalam Pasal 38 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sehingga harus menggunakan metode Tender. Namun dalam pelaksanaan tender tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga harus dilaksanakan tender ulang yang menjadikan CV.INOCI sebagai pemenang tunggal sehingga menimbulkan beberapa ketidak sesuaian dengan Peraturan perundang-undangan.
2. Adapun Pelaksanaan pekerjaan Kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang intinya CV.INOCI harus menyelesaikan pekerjaan Konstruksi berupa Pembangunan *jogging*

*track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang kota Pariaman sesuai dengan spesifikasi atau perencanaan bangunan yang ditetapkan oleh Perencana Konstruksi. Dinas PU kota Pariaman memberikan uang sesuai dengan nilai Kontrak kepada CV.INOCI dengan cara termin atau berdasarkan tahapan pekerjaan. Isi dari perjanjian pekerjaan konstruksi pada penelitian ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundangan.

Namun dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang di perjanjikan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dimana pihak penyedia jasa tidak mampu melaksanakan kewajibanya untuk menyelesaikan pembangunan Pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang kota Pariaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak konstruksi atau dapat disimpulkan penyedia jasa melakukan wanprestasi.

3. Pelaksanaan Kontrak Kontrak Kerja Konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan pihak CV.INOCI dalam proyek pembangunan *jogging track*, taman *fitness* dan pematangan lahan *youth center ex-gor* rawang Kota Pariaman yang menjadi penghambat adalah keterlambatan penyedia jasa untuk menyelesaikan bangunan yang di perjanjikan dalam surat perjanjian. Dimana keterlambatan tersebut murni kesalahan penyedia jasa tanpa adanya keadaan memaksa

(Overmach) atau keadaan kahar, sehingga penyedia jasa harus menerima sanksi denda 1/1000 dari nilai kontrak yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi. Batas waktu penyelesaian pekerjaan tambahan yang diberikan maksimal selama 50 hari kalender terhitung sejak berakhirnya kontrak kerja konstruksi. Apabila penyedia jasa tidak dapat memenuhi pekerjaannya selama waktu tambahan yang diberikan maka pengguna jasa hanya membayar sebanyak yang terpasang pada bangunan dan penyedia jasa dapat masuk kedalam daftar hitam.

## B. Saran

1. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sangat di perlukan kerjasama atau koordinasi yang baik antara pemeberi tugas, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi maupun pengawas konstruksi sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien dan terencana.
2. Apabila dalam proses pembangunan proyek ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak pemeberi tugas harus segera memberikan peringatan kepada pihak penyedia atau kontraktor agar segera memperbaiki pekerjaannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam proses pembangunan proyek, pengawas harus lebih memperhatikan mutu dari bahan-bahan yang digunakan dalam

proyek pembangunan, hal ini terkait dengan kualitas.

